



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1085/Pdt.G/2024/PA.Bjm



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN KELAS 1A

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat secara elektronik antara:

**PENGGUGAT**, NIK:., lahir di Banjarmasin pada tanggal 10 Februari 1981 (umur 43 tahun), agama Islam, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin. Dengan domisili elektronik:-@gmail.com. No. WA: -. Selanjutnya disebut sebagai **"Penggugat"**;

#### MELAWAN

**TERGUGAT**, NIK: -, lahir di Banjarmasin pada tanggal 06 Desember 1978 (umur 45 tahun), agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di -Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin. No. WA: - Selanjutnya disebut sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Oktober 2024 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin, dengan Nomor 1085/Pdt.G/2024/PA.Bjm, tanggal 08 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Juni 2001, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kutipan Akta Nikah Nomor: - yang dikeluarkan pada tanggal

Hal 1 dari 6 hal Nomor.1085/ Pdt.G/2024/PA.Bjm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07 Juni 2001, pada waktu akad nikah Penggugat berstatus belum kawin (perawan) dan Tergugat berstatus belum kawin (jejaka);

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan shigat taklik talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di tempat kediaman orang tua Tergugat di - Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin selama 2 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di tempat kediaman bersama di - Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin selama 9 tahun sampai berpisah;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah kumpul 3 orang sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak yang bernama:

4.1. ANAK I, NIK: -, lahir di Banjarmasin pada tanggal 04 April 2002, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Salon, sekarang anak tersebut telah menikah;

4.2. ANAK II, NIK: -7, lahir di Banjarmasin pada tanggal 24 Oktober 2005, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Salon, sekarang anak tersebut berada dalam pengasuhan Tergugat;

4.3. ANAK III, NIK: -, lahir di Banjarmasin pada tanggal 05 November 2011, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan belum bekerja, sekarang anak tersebut berada dalam pengasuhan Tergugat;

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah pada tahun 2019 disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak sehingga Penggugat yang menjadi *tulang punggung* keluarga sedangkan Tergugat hanya bermalas-malasan di rumah, namun pada saat itu Penggugat masih bisa bersabar dengan perbuatan Tergugat tersebut, akan tetapi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat mengonsumsi obat *paramex* dengan kadar yang banyak sehingga membuat

Hal 2 dari 6 hal Nomor.1085/ Pdt.G/2024/PA.Bjm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mabuk dan tidak sadarkan diri, serta Tergugat suka meminta uang kepada Penggugat apabila Penggugat tidak memberi Tergugat mengamuk dan pernah mengancam Tergugat dengan menggunakan senjata tajam, sehingga hal ini membuat Penggugat merasa tidak tenang lagi hidup bersama dengan Tergugat;

6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 15 Oktober 2023 dimana akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut, Penggugat meninggalkan tempat kediaman, kemudian Penggugat tinggal di tempat kediaman majikan tempat kerja Penggugat sekarang bekerja sebagaimana alamat yang tersebut di atas, sedangkan Tergugat masih bertempat tinggal di tempat kediaman bersama sebagaimana alamat yang telah disebutkan di atas, sehingga hal ini membuat Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, dan berpisah rumah tersebut sampai sekarang sudah berjalan selama 1 tahun dan sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 1 tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

7. Bahwa Penggugat sudah ada berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara secara baik-baik namun tidak berhasil;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal 3 dari 6 hal Nomor.1085/ Pdt.G/2024/PA.Bjm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shughra (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan karena menurut berita acara relaas panggilan Pengadilan Agama Banjarmasin nomor. 1085/Pdt.G/2024/ PA.Bjm tanggal 21 Oktober 2024 dan 28 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan dinyatakan bahwa Tergugat tidak dikenal di alamatnya di - Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dengan jalan memberikan nasehat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemanggilan Nomor 1085/Pdt.G/2023/ PA.Bjm tanggal tanggal 21 Oktober 2024 dan 28 Oktober 2024 yang dibuat oleh Ahmad Zaki Anshari, Jurusita Pengadilan Agama Banjarmasin, yang dibacakan di persidangan dinyatakan bahwa Tergugat tidak dikenal di alamatnya di - Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim, gugatan seperti ini termasuk gugatan yang tidak jelas atau kabur, karenanya Penggugat Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal 4 dari 6 hal Nomor.1085/ Pdt.G/2024/PA.Bjm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 11 Nopember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Al Fahni, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hasanuddin, M.H. dan Drs. Ilmi, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Yulia Erliana Wulandari, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Drs. Al Fahni, M.H.

Drs. H. Hasanuddin, MH  
Hakim Anggota,

Drs. Ilmi.

Panitera Pengganti,

Hal 5 dari 6 hal Nomor.1085/ Pdt.G/2024/PA.Bjm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yulia Erliana Wulandari, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	36.000,00
4. Biaya PNBP	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
J u m l a h	Rp.	181.000,00

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Hal 6 dari 6 hal Nomor.1085/ Pdt.G/2024/PA.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)